



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5957);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor1);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Sekjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten kepulauan meranti Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan kawasan perDesaan berbasis masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, danau, sungai, selat, pantai dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, Jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/bukit, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau yang terdiri dari Desa Meranti Bunting, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, Desa Sungai Tengah, Desa Tanjung Kulim, Desa Mekar Sari, Desa Bagan Melibur, dan Kelurahan Teluk Belitung.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Desa Meranti Bunting

Batas wilayah Desa Permai Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Meranti Bunting dan Desa Pelantai.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 57' 30,846''$ LU dan $102^{\circ} 28' 54,014''$ BT di tepi Selat Asam mengarah ke Barat melewati parit Siliwangi sampai ke Jalan pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 20,499''$ LU dan $102^{\circ} 28' 11,117''$ BT, selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Jalan sampai ke Jalan H. Nawawi pada koordinat $0^{\circ} 57' 29,753''$ LU dan $102^{\circ} 28' 2,975''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan melewati titik koordinat $0^{\circ} 57' 30,748''$ LU dan $102^{\circ} 27' 53,659''$ BT dan titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,507''$ LU dan $102^{\circ} 27' 53,692''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Meranti Bunting, Desa Pelantai, dan Desa Sungai Anak Kamal.
2. Batas antara Desa Meranti Bunting dan Desa Sungai Anak Kamal.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan H. Nawawi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Meranti Bunting, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Pelantai mengarah ke Barat menyusuri Jalan lintas Kamal sampai ke ujung Jalan H. Harun pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 33,438''$ LU dan $102^{\circ} 27' 29,491''$ BT, selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Jalan H. Harun sampai ke Duiker II pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,506''$ LU dan $102^{\circ} 27' 30,078''$ BT, selanjutnya ke arah Barat laut sampai ke pertigaan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Salak Berduri dekat parit Salak Berduri pada titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Meranti Bunting, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Sungai Tengah.
3. Batas antara Desa Meranti Bunting dan Desa Sungai Tengah.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 56' 58,535''$ LU dan $102^{\circ} 26' 58,689''$ BT di tepi Selat Asam mengarah ke Utara menyusuri Sungai Induk Kamal sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT di pertigaan Jalan dekat parit Salak Berduri yang merupakan pertigaan batas antara Desa Meranti Bunting, Desa Sungai Tengah, dan Desa Sungai Anak Kamal.

Pasal 5 Desa Pelantai

Batas wilayah Desa Pelantai Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Pelantai dan Desa Meranti Bunting.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 57' 30,846''$ LU dan $102^{\circ} 28' 54,014''$ BT di tepi Selat Asam mengarah ke Barat melewati parit Siliwangi sampai ke Jalan pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 20,499''$ LU dan $102^{\circ} 28' 11,117''$ BT, selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Jalan sampai ke Jalan H. Nawawi pada koordinat $0^{\circ} 57' 29,753''$ LU dan $102^{\circ} 28' 2,975''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan melewati titik koordinat $0^{\circ} 57' 30,748''$ LU dan $102^{\circ} 27' 53,659''$ BT dan titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,507''$ LU dan $102^{\circ} 27' 53,692''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Meranti Bunting, dan Desa Sungai Anak Kamal.
2. Batas antara Desa Pelantai dan Desa Sungai Anak Kamal.
Dimulai pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan H. Nawawi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Meranti Bunting mengarah ke Utara menyusuri Jalan H. Nawawi sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 5,126''$ LU dan $102^{\circ} 27' 41,795''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, dan Desa Mekar Sari. Kemudian mulai dari Jalan Sutomo pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 12,731''$ LU dan $102^{\circ} 27' 13,775''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Mekar Sari mengarah ke

Barat menyusuri Jalan Sutomo dan Jalan Sidodadi dengan melewati titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,652''$ LU dan $102^{\circ} 27' 5,593''$ BT, dan titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,880''$ LU dan $102^{\circ} 27' 5,239''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,510''$ LU dan $102^{\circ} 26' 6,936''$ BT di pertigaan Jalan Sidodadi dan Jalan H. Mansur, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan H. Mansur melewati titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,737''$ LU dan $102^{\circ} 26' 6,533''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 22,904''$ LU dan $102^{\circ} 26' 3,384''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat melintasi kebun masyarakat dan hutan sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 59' 28,156''$ LU dan $102^{\circ} 24' 3,745''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Lukit.

3. Batas antara Desa Pelantai dan Desa Mekar Sari.

Dimulai dari titik koordinat $1^{\circ} 0' 49,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 18,000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Kelurahan Teluk Belitung mengarah ke Timur melintasi konsesi perusahaan melewati titik koordinat $1^{\circ} 0' 41,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 50,000''$ BT dan titik koordinat $1^{\circ} 0' 24,000''$ LU dan $102^{\circ} 25' 54,000''$ BT sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 0' 10,000''$ LU dan $102^{\circ} 26' 56,000''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai ke Jalan pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 12,525''$ LU dan $102^{\circ} 27' 15,918''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Desa Sungai Anak Kamal. Kemudian dari titik koordinat $0^{\circ} 59' 8,212''$ LU dan $102^{\circ} 28' 20,376''$ BT di tepi Selat Asam mengarah ke Barat sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 59' 5,126''$ LU dan $102^{\circ} 27' 41,795''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Desa Sungai Anak Kamal.

4. Batas antara Desa Pelantai dan Desa Lukit.

Dari titik koordinat $0^{\circ} 59' 28,156''$ LU dan $102^{\circ} 24' 3,745''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Lukit, dan Desa Sungai Anak Kamal ke arah Utara melintasi konsesi perusahaan sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 0' 37,358''$ LU dan $102^{\circ} 23' 59,262''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Lukit, dan Kelurahan Teluk Belitung.

5. Batas antara Desa Pelantai dan Kelurahan Teluk Belitung

Dimulai dari titik koordinat $1^{\circ} 0' 49,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 18,000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Kelurahan Teluk Belitung, Desa Mekar Sari mengarah ke Barat Daya melintasi area konsesi perusahaan sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 0' 37,358''$ LU dan $102^{\circ} 23' 59,262''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Kelurahan Teluk Belitung, dan Desa Lukit.

Pasal 6

Desa Sungai Anak Kamal

Batas wilayah Desa Sungai Anak Kamal Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Meranti Bunting.

Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan H. Nawawi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Meranti Bunting, dan Desa Pelantai mengarah ke Barat menyusuri Jalan lintas Kamal sampai ke ujung Jalan H. Harun pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 33,438''$ LU dan $102^{\circ} 27' 29,491''$ BT, selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Jalan H. Harun sampai ke Duiker II pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,506''$ LU dan $102^{\circ} 27' 30,078''$ BT, selanjutnya ke arah Barat laut sampai ke pertigaan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Salak Berduri dekat parit Salak Berduri pada titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Meranti Bunting, dan Desa Sungai Tengah.

2. Batas antara Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Pelantai.
Dimulai pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 32,756''$ LU dan $102^{\circ} 27' 46,829''$ BT di simpang Jalan H. Nawawi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, dan Desa Meranti Bunting mengarah ke Utara menyusuri Jalan H. Nawawi sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 5,126''$ LU dan $102^{\circ} 27' 41,795''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, dan Desa Mekar Sari. Kemudian mulai dari Jalan Sutomo pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 12,731''$ LU dan $102^{\circ} 27' 13,775''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, dan Desa Mekar Sari mengarah ke Barat menyusuri Jalan Sutomo dan Jalan Sidodadi dengan melewati titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,652''$ LU dan $102^{\circ} 27' 5,593''$ BT, dan titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,880''$ LU dan $102^{\circ} 27' 5,239''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,510''$ LU dan $102^{\circ} 26' 6,936''$ BT di pertigaan Jalan Sidodadi dan Jalan H. Mansur, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan H. Mansur melewati titik koordinat $0^{\circ} 59' 13,737''$ LU dan $102^{\circ} 26' 6,533''$ BT sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 22,904''$ LU dan $102^{\circ} 26' 3,384''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat melintasi kebun masyarakat dan hutan sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 59' 28,156''$ LU dan $102^{\circ} 24' 3,745''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, dan Desa Lukit.
3. Batas antara Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Mekar Sari.
Dimulai dari Jalan H. Nawawi pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 5,126''$ LU dan $102^{\circ} 27' 41,795''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Mekar Sari, dan Desa Pelantai mengarah ke Barat melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 59' 7,547''$ LU dan $102^{\circ} 27' 16,604''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai ke Jalan Sutomo pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 12,525''$ LU dan $102^{\circ} 27' 15,918''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Mekar Sari, dan Desa Pelantai.
4. Batas antara Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Sungai Tengah.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT di pertigaan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Salak Berduri dekat parit Salak Berduri yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Sungai Tengah, dan Desa Meranti Bunting mengarah ke Barat menyusuri Jalan Sultan Syarif Kasim sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 58' 6,900''$ LU dan $102^{\circ} 26' 33,400''$ BT, selanjutnya ke arah Utara Barat Laut melintasi kebun masyarakat sampai ke Jalan Al-Falah pada titik koordinat $0^{\circ} 58' 35,500''$ LU dan $102^{\circ} 26' 15,800''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat Barat Daya menyusuri Jalan Al-Falah dengan melewati lahan dan kebun masyarakat melewati titik koordinat $0^{\circ} 57' 52,435''$ LU dan $102^{\circ} 24' 0,340''$ BT dan titik koordinat $0^{\circ} 57' 49,002''$ LU dan $102^{\circ} 23' 52,475''$ BT sampai ke konsesi perusahaan pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,141''$ LU dan $102^{\circ} 23' 47,951''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Sungai Tengah, dan Desa Lukit.
5. Batas antara Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Lukit.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,141''$ LU dan $102^{\circ} 23' 47,951''$ BT dalam konsesi perusahaan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Lukit, dan Desa Sungai Tengah mengarah ke Utara melintasi konsesi perusahaan melewati titik koordinat $0^{\circ} 57' 53,922''$ LU dan $102^{\circ} 23' 45,492''$ BT dan titik koordinat $0^{\circ} 58' 10,575''$ LU dan $102^{\circ} 23' 45,154''$ BT sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 58' 21,965''$ LU dan $102^{\circ} 23' 48,280''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada titik koordinat $0^{\circ} 58' 22,241''$ LU dan $102^{\circ} 24' 8,935''$ BT, selanjutnya mengarah ke Utara melewati titik koordinat $0^{\circ} 58' 38,899''$ LU dan $102^{\circ} 24' 7,662''$ BT sampai ke pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Lukit, dan Desa Pelantai pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 28,156''$ LU dan $102^{\circ} 24' 3,745''$ BT.

Pasal 7
Desa Sungai Tengah

Batas wilayah Desa Sungai Tengah Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Sungai Tengah dan Desa Meranti Bunting.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 56' 58,535''$ LU dan $102^{\circ} 26' 58,689''$ BT di tepi Selat Asam mengarah ke Utara menyusuri Sungai Induk Kamal sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT di pertigaan Jalan dekat parit Salak Berduri yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Tengah, Desa Meranti Bunting, dan Desa Sungai Anak Kamal.
2. Batas antara Desa Sungai Tengah dan Desa Sungai Anak Kamal.
Dimulai dari titik koordinat $0^{\circ} 58' 7,932''$ LU dan $102^{\circ} 26' 37,146''$ BT di pertigaan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Salak Berduri dekat parit Salak Berduri yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Sungai Tengah, dan Desa Meranti Bunting mengarah ke Barat menyusuri Jalan Sultan Syarif Kasim sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 58' 6,900''$ LU dan $102^{\circ} 26' 33,400''$ BT, selanjutnya ke arah Utara Barat Laut melintasi kebun masyarakat sampai ke Jalan Al-Falah pada titik koordinat $0^{\circ} 58' 35,500''$ LU dan $102^{\circ} 26' 15,800''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat Barat Daya menyusuri Jalan Al-Falah dengan melewati lahan dan kebun masyarakat melewati titik koordinat $0^{\circ} 57' 52,435''$ LU dan $102^{\circ} 24' 0,340''$ BT dan titik koordinat $0^{\circ} 57' 49,002''$ LU dan $102^{\circ} 23' 52,475''$ BT sampai ke konsesi perusahaan pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,141''$ LU dan $102^{\circ} 23' 47,951''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Anak Kamal, Desa Sungai Tengah, dan Desa Lukit.
3. Batas antara Desa Sungai Tengah dan Desa Lukit.
Dimulai dari kebun masyarakat pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 56,800''$ LU dan $102^{\circ} 23' 41,400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Tengah, Desa Lukit, dan Desa Tanjung Kulim mengarah ke Utara melintasi kebun masyarakat sampai ke Jalan lintas Desa Lukit pada titik koordinat $0^{\circ} 57' 4,498''$ LU dan $102^{\circ} 23' 45,114''$ BT, selanjutnya ke arah Utara melintasi kebun dan lahan masyarakat sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 57' 44,141''$ LU dan $102^{\circ} 23' 47,951''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Tengah, Desa Lukit, dan Desa Sungai Anak Kamal.
4. Batas antara Desa Sungai Tengah dan Desa Tanjung Kulim.
Dimulai dari kebun masyarakat pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 56,800''$ LU dan $102^{\circ} 23' 41,400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Tengah, Desa Tanjung Kulim, dan Desa Lukit mengarah ke Timur Tenggara melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke Jalan lintas Sungai Tengah – Tanjung Kulim pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 24,900''$ LU dan $102^{\circ} 25' 3,200''$ BT, selanjutnya melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke Kuala Sungai Suang – Selat Asam pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 15,600''$ LU dan $102^{\circ} 25' 34,900''$ BT.

Pasal 8
Desa Tanjung Kulim

Batas wilayah Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Tanjung Kulim dan Desa Lukit.
Dimulai dari tepi Selat Asam pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 52,665''$ LU dan $102^{\circ} 23' 1,314''$ BT mengarah ke Utara Timur Laut melintasi Jalan dan kebun masyarakat melewati titik koordinat $0^{\circ} 56' 20,636''$ LU dan $102^{\circ} 23' 30,960''$ BT sampai ke titik koordinat $0^{\circ} 56' 56,800''$ LU dan $102^{\circ} 23' 41,400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kulim, Desa Lukit, dan Desa Sungai Tengah.
2. Batas antara Desa Tanjung Kulim dan Desa Sungai Tengah
Dimulai dari kebun masyarakat pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 56,800''$ LU dan $102^{\circ} 23' 41,400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung

Kulim, Desa Sungai Tengah, dan Desa Lukit mengarah ke Timur Tenggara melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke Jalan lintas Sungai Tengah – Tanjung Kulim pada titik koordinat 0° 56' 24,900" LU dan 102° 25' 3,200" BT, selanjutnya melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke Kuala Sungai Suang – Selat Asam pada titik koordinat 0° 56' 15,600" LU dan 102° 25' 34,900" BT.

Pasal 9

Desa Mekar Sari

Batas wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Mekar Sari dan Desa Pelantai.
Dimulai dari titik koordinat 1° 0' 49,000" LU dan 102° 24' 18,000" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Kelurahan Teluk Belitung mengarah ke Timur melintasi konsesi perusahaan melewati titik koordinat 1° 0' 41,000" LU dan 102° 24' 50,000" BT dan titik koordinat 1° 0' 24,000" LU dan 102° 25' 54,000" BT sampai ke titik koordinat 1° 0' 10,000" LU dan 102° 26' 56,000" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai ke Jalan pada titik koordinat 0° 59' 12,525" LU dan 102° 27' 15,918" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Desa Sungai Anak Kamal. Kemudian dari titik koordinat 0° 59' 8,212" LU dan 102° 28' 20,376" BT di tepi Selat Asam mengarah ke Barat sampai ke titik koordinat 0° 59' 5,126" LU dan 102° 27' 41,795" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, dan Desa Sungai Anak Kamal.
2. Batas antara Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Anak Kamal.
Dimulai dari Jalan H. Nawawi pada titik koordinat 0° 59' 5,126" LU dan 102° 27' 41,795" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mekar Sari, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Pelantai mengarah ke Barat melintasi kebun dan pemukiman masyarakat sampai ke titik koordinat 0° 59' 7,547" LU dan 102° 27' 16,604" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai ke Jalan Sutomo pada titik koordinat 0° 59' 12,525" LU dan 102° 27' 15,918" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mekar Sari, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Pelantai.
3. Batas antara Desa Mekar Sari dan Kelurahan Teluk Belitung.
Dimulai dari Muara Sungai Kengkam – Selat Asam pada titik koordinat 1° 1' 51,676" LU dan 102° 27' 20,783" BT mengarah ke Barat menyusuri Sungai Kengkam sampai ke jembatan Jalan lintas kecamatan pada titik koordinat 1° 1' 51,100" LU dan 102° 26' 56,351" BT, selanjutnya ke arah Barat Barat Daya melintasi kebun masyarakat sampai ke Jalan pada titik koordinat 1° 1' 29,277" LU dan 102° 26' 12,093" BT, selanjutnya melintasi lahan dan kebun masyarakat melewati titik koordinat 1° 1' 16,000" LU dan 102° 25' 37,000" BT, titik koordinat 1° 1' 6,000" LU dan 102° 25' 6,000" BT, titik koordinat 1° 0' 58,000" LU dan 102° 24' 44,000" BT, dan titik koordinat 1° 0' 50,000" LU dan 102° 24' 22,000" BT, sampai ke titik koordinat 1° 0' 49,000" LU dan 102° 24' 18,000" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mekar Sari, Kelurahan Teluk Belitung, dan Desa Pelantai.

Pasal 10

Desa Bagan Melibur

Batas wilayah Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari.
Dimulai dari Sungai Melibur pada titik koordinat 1° 4' 42,348" LU dan 102° 26' 19,619" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, dan Desa Mengkirau mengarah ke Selatan menyusuri parit Jalan sampai ke titik koordinat 1° 4' 20,290" LU dan 102° 26' 12,377" BT, selanjutnya ke arah Barat melintasi pemukiman dan kebun masyarakat melewati titik koordinat 1° 4' 17,551" LU dan 102° 25'

55,047" BT dan 1° 4' 10,532" LU dan 102° 25' 5,226" BT sampai ke Jalan pada titik koordinat 1° 4' 10,763" LU dan 102° 25' 3,899" BT, selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Jalan sampai ke titik koordinat 1° 4' 17,300" LU dan 102° 25' 4,100" BT, selanjutnya ke arah Utara Barat Laut melintasi lahan dan kebun masyarakat sampai ke titik koordinat 1° 4' 43,400" LU dan 102° 24' 50,300" BT, selanjutnya mengarah ke Barat melintasi lahan dan kebun masyarakat sampai ke Jalan pada titik koordinat 1° 4' 44,800" LU dan 102° 22' 59,800" BT, selanjutnya menuju lokasi pengeboran minyak perusahaan ke arah Selatan Barat Daya pada titik koordinat 1° 4' 1,800" LU dan 102° 22' 30,800" BT, selanjutnya ke arah Barat ke titik koordinat 1° 4' 1,477" LU dan 102° 22' 26,668" BT, selanjutnya mengarah ke Utara Timur Laut sampai pada titik koordinat 1° 4' 31,860" LU dan 102° 22' 49,350" BT, selanjutnya ke arah Barat Barat Daya melintasi konsesi perusahaan melewati titik koordinat 1° 3' 52,900" LU dan 102° 19' 23,600" BT sampai pada titik koordinat 1° 3' 47,500" LU dan 102° 18' 8,100" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, dan Desa Lukit.

2. Batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit.

Dimulai dari dalam area konsesi perusahaan pada titik koordinat 1° 3' 47,500" LU dan 102° 18' 8,100" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Desa Mayang Sari mengarah ke Selatan melintasi konsesi perusahaan sampai ke Jalan poros perusahaan pada titik koordinat 1° 3' 2,868" LU dan 102° 18' 16,973" BT, selanjutnya ke arah Selatan Tenggara menuju titik koordinat 1° 1' 47,111" LU dan 102° 18' 46,746" BT, selanjutnya mengarah ke Timur melintasi konsesi perusahaan sampai ke titik koordinat 1° 1' 49,074" LU dan 102° 19' 59,773" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Kelurahan Teluk Belitung.

3. Batas antara Desa Bagan Melibur dan Kelurahan Teluk Belitung.

Dimulai dari tepi Selat Asam pada titik koordinat 1° 3' 49,439" LU dan 102° 26' 21,419" BT mengarah ke Barat menyusuri tali air sampai ke pemukiman pada titik koordinat 1° 3' 18,949" LU dan 102° 26' 2,696" BT, selanjutnya mengarah ke Barat sampai ke Jalan perusahaan pada titik koordinat 1° 3' 18,702" LU dan 102° 25' 49,689" BT, selanjutnya ke Selatan menyusuri Jalan sampai ke Jalan EMP pada titik koordinat 1° 3' 11,023" LU dan 102° 25' 53,349" BT, selanjutnya mengarah ke Barat menuju titik koordinat 1° 3' 4,675" LU dan 102° 25' 41,065" BT di sebelah Barat Jalan perusahaan dekat area pengeboran minyak perusahaan (MSJ - 77), selanjutnya ke arah utara melintasi kebun masyarakat sampai ke titik koordinat 1° 3' 8,576" LU dan 102° 25' 40,289" BT, selanjutnya ke arah Timur melintasi jalan perusahaan di titik koordinat 1° 3' 8,234" LU dan 102° 25' 39,130" BT sampai pada titik koordinat 1° 3' 7,442" LU dan 102° 25' 36,203" BT di sebelah Timur MSJ - 77, selanjutnya mengarah ke Selatan melintasi kebun masyarakat sampai ke titik koordinat 1° 3' 4,593" LU dan 102° 25' 37,267" BT di sebelah Barat Daya MSJ-77, selanjutnya ke arah Barat melintasi kebun masyarakat melewati titik koordinat 1° 2' 58,053" LU dan 102° 25' 23,517" BT, titik koordinat 1° 2' 52,542" LU dan 102° 24' 32,686" BT, titik koordinat 1° 2' 44,762" LU dan 102° 23' 46,922" BT, dan titik koordinat 1° 2' 19,608" LU dan 102° 22' 40,164" BT sampai ke Jalan perusahaan pada titik koordinat 1° 2' 49,282" LU dan 102° 19' 56,868" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan perusahaan sampai pada titik koordinat 1° 1' 49,074" LU dan 102° 19' 59,773" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Kelurahan Teluk Belitung, dan Desa Lukit.

4. Batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau.

Dimulai dari Sungai Melibur pada titik koordinat 1° 4' 42,348" LU dan 102° 26' 19,619" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, dan Desa Mengkirau mengarah ke Timur menyusuri Sungai Melibur sampai pada titik koordinat 1° 4' 45,909" LU dan 102° 26' 27,729" BT di Muara Sungai Melibur - Selat Asam.

Batas wilayah Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas antara Kelurahan Teluk Belitung dan Desa Bagan Melibur.

Dimulai dari tepi Selat Asam pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 49,439''$ LU dan $102^{\circ} 26' 21,419''$ BT mengarah ke Barat menyusuri tali air sampai ke pemukiman pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 18,949''$ LU dan $102^{\circ} 26' 2,696''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat sampai ke Jalan perusahaan pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 18,702''$ LU dan $102^{\circ} 25' 49,689''$ BT, selanjutnya ke Selatan menyusuri Jalan sampai ke Jalan EMP pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 11,023''$ LU dan $102^{\circ} 25' 53,349''$ BT, selanjutnya mengarah ke Barat menuju titik koordinat $1^{\circ} 3' 4,675''$ LU dan $102^{\circ} 25' 41,065''$ BT di sebelah Barat Jalan perusahaan dekat area pengeboran minyak perusahaan (MSJ - 77), selanjutnya ke arah utara melintasi kebun masyarakat sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 3' 8,576''$ LU dan $102^{\circ} 25' 40,289''$ BT, selanjutnya ke arah Timur melintasi jalan perusahaan di titik koordinat $1^{\circ} 3' 8,234''$ LU dan $102^{\circ} 25' 39,130''$ BT sampai pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 7,442''$ LU dan $102^{\circ} 25' 36,203''$ BT di sebelah Timur MSJ - 77, selanjutnya mengarah ke Selatan melintasi kebun masyarakat sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 3' 4,593''$ LU dan $102^{\circ} 25' 37,267''$ BT di sebelah Barat Daya MSJ-77, selanjutnya ke arah Barat melintasi kebun masyarakat melewati titik koordinat $1^{\circ} 2' 58,053''$ LU dan $102^{\circ} 25' 23,517''$ BT, titik koordinat $1^{\circ} 2' 52,542''$ LU dan $102^{\circ} 24' 32,686''$ BT, titik koordinat $1^{\circ} 2' 44,762''$ LU dan $102^{\circ} 23' 46,922''$ BT, dan titik koordinat $1^{\circ} 2' 19,608''$ LU dan $102^{\circ} 22' 40,164''$ BT sampai ke Jalan perusahaan pada titik koordinat $1^{\circ} 2' 49,282''$ LU dan $102^{\circ} 19' 56,868''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan perusahaan sampai pada titik koordinat $1^{\circ} 1' 49,074''$ LU dan $102^{\circ} 19' 59,773''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, dan Desa Lukit.

2. Batas antara Kelurahan Teluk Belitung dan Desa Lukit.

Dimulai dari titik koordinat $1^{\circ} 1' 49,074''$ LU dan $102^{\circ} 19' 59,773''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Lukit, dan Desa Bagan Melibur mengarah ke Timur Tenggara menyusuri konsesi perusahaan sampai pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Lukit, dan Desa Pelantai pada titik koordinat $1^{\circ} 0' 37,358''$ LU dan $102^{\circ} 23' 59,262''$ BT.

3. Batas antara Kelurahan Teluk Belitung dan Desa Mekar Sari.

Dimulai dari Muara Sungai Kengkam - Selat Asam pada titik koordinat $1^{\circ} 1' 51,676''$ LU dan $102^{\circ} 27' 20,783''$ BT mengarah ke Barat menyusuri Sungai Kengkam sampai ke jembatan Jalan lintas kecamatan pada titik koordinat $1^{\circ} 1' 51,100''$ LU dan $102^{\circ} 26' 56,351''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Barat Daya melintasi kebun masyarakat sampai ke Jalan pada titik koordinat $1^{\circ} 1' 29,277''$ LU dan $102^{\circ} 26' 12,093''$ BT, selanjutnya melintasi lahan dan kebun masyarakat melewati titik koordinat $1^{\circ} 1' 16,000''$ LU dan $102^{\circ} 25' 37,000''$ BT, titik koordinat $1^{\circ} 1' 6,000''$ LU dan $102^{\circ} 25' 6,000''$ BT, titik koordinat $1^{\circ} 0' 58,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 44,000''$ BT, dan titik koordinat $1^{\circ} 0' 50,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 22,000''$ BT, sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 0' 49,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 18,000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Mekar Sari, dan Desa Pelantai.

4. Batas antara Kelurahan Teluk Belitung dan Desa Pelantai.

Dimulai dari titik koordinat $1^{\circ} 0' 49,000''$ LU dan $102^{\circ} 24' 18,000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Pelantai, dan Desa Mekar Sari mengarah ke Barat Daya melintasi area konsesi perusahaan sampai ke titik koordinat $1^{\circ} 0' 37,358''$ LU dan $102^{\circ} 23' 59,262''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Teluk Belitung, Desa Pelantai, dan Desa Lukit.

Pasal 12

1. Peta batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
2. Daftar titik koordinat dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 29 MARET 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang

pada tanggal 29 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR
44

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
 KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA/KELURAHAN KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DESA/KELURAHAN	NO	NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR	X	Y
MERANTI BUNTING	1.	TK.14.10.05.2002-2018.001	0° 57' 30,846"	102° 28' 54,014"	219721,11	106053,80
	2.	PBU.14.10.05.2002-2018.001	0° 57' 20,499"	102° 28' 11,117"	218393,83	105736,79
	3.	PBU.14.10.05.2002-2018.002	0° 57' 29,753"	102° 28' 2,975"	218142,17	106021,38
	4.	PBU.14.10.05.2002-2018.003	0° 57' 30,748"	102° 27' 53,659"	217854,00	106052,17
	5.	PBU.14.10.05.2002-2018.004	0° 57' 32,507"	102° 27' 53,692"	217855,06	106106,21
	6.	PBU.14.10.05.2002-2018-2026.005	0° 57' 32,756"	102° 27' 46,829"	217642,76	106114,02
	7.	PBU.14.10.05.2002-2026.006	0° 57' 33,438"	102° 27' 29,491"	217106,40	106135,38
	8.	PBU.14.10.05.2002-2026.007	0° 57' 44,506"	102° 27' 30,078"	217124,82	106475,52
	9.	PBU.14.10.05.2002-2026-2027.008	0° 58' 7,932"	102° 26' 37,146"	215487,83	107196,71
	10.	TK.14.10.05.2002-2027.002	0° 56' 58,535"	102° 26' 58,689"	216152,72	105063,42
PELANTAI	1.	TK.14.10.05.2002-2018.001	0° 57' 30,846"	102° 28' 54,014"	219721,11	106053,80
	2.	PBU.14.10.05.2002-2018.001	0° 57' 20,499"	102° 28' 11,117"	218393,83	105736,79
	3.	PBU.14.10.05.2002-2018.002	0° 57' 29,753"	102° 28' 2,975"	218142,17	106021,38

	4.	PBU.14.10.05.2002-2018.003	0° 57' 30,748"	102° 27' 53,659"	217854,00	106052,17
	5.	PBU.14.10.05.2002-2018.004	0° 57' 32,507"	102° 27' 53,692"	217855,06	106106,21
	6.	PBU.14.10.05.2002-2018-2026.005	0° 57' 32,756"	102° 27' 46,829"	217642,76	106114,02
	7.	TK.14.10.05.2018-2021-2026.017	0° 59' 5,126"	102° 27' 41,795"	217489,17	108952,98
	8.	PBU.14.10.05.2018-2021-2026.012	0° 59' 12,525"	102° 27' 15,918"	216688,80	109180,99
	9.	PBU.14.10.05.2018-2026.013	0° 59' 13,652"	102° 27' 5,593"	216369,42	109215,85
	10.	PBU.14.10.05.2018-2026.014	0° 59' 13,880"	102° 27' 5,239"	216358,47	109222,89
	11.	PBU.14.10.05.2018-2026.015	0° 59' 13,510"	102° 26' 6,936"	214554,78	109212,90
	12.	PBU.14.10.05.2018-2026.016	0° 59' 13,737"	102° 26' 6,533"	214542,33	109219,88
	13.	PBU.14.10.05.2018-2026.017	0° 59' 22,904"	102° 26' 3,384"	214445,12	109501,71
	14.	TK.14.10.05.2003-2018-2026.015	0° 59' 28,156"	102° 24' 3,745"	210744,01	109666,00
	15.	TK.14.10.05.1001-2018-2021.022	1° 0' 49,000"	102° 24' 18,000"	211186,99	112150,36
	16.	TK.14.10.05.2018-2021.021	1° 0' 41,000"	102° 24' 50,000"	212176,77	111903,70
	17.	TK.14.10.05.2018-2021.020	1° 0' 24,000"	102° 25' 54,000"	214156,29	111379,65
	18.	TK.14.10.05.2018-2021.019	1° 0' 10,000"	102° 26' 56,000"	216073,99	110947,87
	19.	TK.14.10.05.2018-2021.018	0° 59' 8,212"	102° 28' 20,376"	218682,75	109046,92
	20.	TK.14.10.05.1001-2003-2018.023	1° 0' 37,358"	102° 23' 59,262"	210607,01	111793,02
SUNGAI ANAK KAMAL	1.	PBU.14.10.05.2002-2018-2026.005	0° 57' 32,756"	102° 27' 46,829"	217642,76	106114,02
	2.	PBU.14.10.05.2002-2026.006	0° 57' 33,438"	102° 27' 29,491"	217106,40	106135,38
	3.	PBU.14.10.05.2002-2026.007	0° 57' 44,506"	102° 27' 30,078"	217124,82	106475,52
	4.	PBU.14.10.05.2002-2026-2027.008	0° 58' 7,932"	102° 26' 37,146"	215487,83	107196,71
	5.	TK.14.10.05.2018-2021-2026.017	0° 59' 5,126"	102° 27' 41,795"	217489,17	108952,98
	6.	TK.14.10.05.2021-2026.016	0° 59' 7,547"	102° 27' 16,604"	216709,89	109027,96

	7.	PBU.14.10.05.2018-2021-2026.012	0° 59' 12,525"	102° 27' 15,918"	216688,80	109180,99
	8.	PBU.14.10.05.2018-2026.013	0° 59' 13,652"	102° 27' 5,593"	216369,42	109215,85
	9.	PBU.14.10.05.2018-2026.014	0° 59' 13,880"	102° 27' 5,239"	216358,47	109222,89
	10.	PBU.14.10.05.2018-2026.015	0° 59' 13,510"	102° 26' 6,936"	214554,78	109212,90
	11.	PBU.14.10.05.2018-2026.016	0° 59' 13,737"	102° 26' 6,533"	214542,33	109219,88
	12.	PBU.14.10.05.2018-2026.017	0° 59' 22,904"	102° 26' 3,384"	214445,12	109501,71
	13.	TK.14.10.05.2003-2018-2026.015	0° 59' 28,156"	102° 24' 3,745"	210744,01	109666,00
	14.	PBU.14.10.05.2026-2027.040	0° 58' 6,900"	102° 26' 33,400"	215371,93	107165,10
	15.	PBU.14.10.05.2026-2027.009	0° 58' 35,500"	102° 26' 15,800"	214828,11	108044,50
	16.	TK.14.10.05.2026-2027.007	0° 57' 52,435"	102° 24' 0,340"	210636,41	106724,11
	17.	TK.14.10.05.2026-2027.008	0° 57' 49,002"	102° 23' 52,475"	210392,98	106618,79
	18.	TK.14.10.05.2003-2026-2027.009	0° 57' 44,141"	102° 23' 47,951"	210252,93	106469,51
	19.	TK.14.10.05.2003-2026.010	0° 57' 53,922"	102° 23' 45,492"	210177,07	106770,17
	20.	TK.14.10.05.2003-2026.011	0° 58' 10,575"	102° 23' 45,154"	210167,00	107282,02
	21.	TK.14.10.05.2003-2026.012	0° 58' 21,965"	102° 23' 48,280"	210263,99	107632,01
	22.	TK.14.10.05.2003-2026.013	0° 58' 22,241"	102° 24' 8,935"	210903,00	107640,00
	23.	TK.14.10.05.2003-2026.014	0° 58' 38,899"	102° 24' 7,662"	210864,01	108152,01
SUNGAI TENGAH	1.	TK.14.10.05.2002-2027.002	0° 56' 58,535"	102° 26' 58,689"	216152,72	105063,42
	2.	PBU.14.10.05.2002-2026-2027.008	0° 58' 7,932"	102° 26' 37,146"	215487,83	107196,71
	3.	PBU.14.10.05.2026-2027.040	0° 58' 6,900"	102° 26' 33,400"	215371,93	107165,10
	4.	PBU.14.10.05.2026-2027.009	0° 58' 35,500"	102° 26' 15,800"	214828,11	108044,50
	5.	TK.14.10.05.2026-2027.007	0° 57' 52,435"	102° 24' 0,340"	210636,41	106724,11
	6.	TK.14.10.05.2026-2027.008	0° 57' 49,002"	102° 23' 52,475"	210392,98	106618,79

	7.	TK.14.10.05.2003-2026-2027.009	0° 57' 44,141"	102° 23' 47,951"	210252,93	106469,51
	8.	TK.14.10.05.2003-2019-2027.005	0° 56' 56,800"	102° 23' 41,400"	210049,14	105014,64
	9.	PBU.14.10.05.2003-2027.010	0° 57' 4,498"	102° 23' 45,114"	210164,21	105251,16
	10.	TK.14.10.05.2019-2027.004	0° 56' 24,900"	102° 25' 3,200"	212579,09	104032,32
	11.	TK.14.10.05.2019-2027.003	0° 56' 15,600"	102° 25' 34,900"	213559,58	103745,77
TANJUNG KULIM	1.	TK.14.10.05.2003-2019.006	0° 54' 52,665"	102° 23' 1,314"	208806,13	101200,27
	2.	PBU.14.10.05.2003-2019.011	0° 56' 20,636"	102° 23' 30,960"	209725,31	103903,37
	3.	TK.14.10.05.2003-2019-2027.005	0° 56' 56,800"	102° 23' 41,400"	210049,14	105014,64
	4.	TK.14.10.05.2019-2027.004	0° 56' 24,900"	102° 25' 3,200"	212579,09	104032,32
	5.	TK.14.10.05.2019-2027.003	0° 56' 15,600"	102° 25' 34,900"	213559,58	103745,77
MEKAR SARI	1.	TK.14.10.05.1001-2018-2021.022	1° 0' 49,000"	102° 24' 18,000"	211186,99	112150,36
	2.	TK.14.10.05.2018-2021.021	1° 0' 41,000"	102° 24' 50,000"	212176,77	111903,70
	3.	TK.14.10.05.2018-2021.020	1° 0' 24,000"	102° 25' 54,000"	214156,29	111379,65
	4.	TK.14.10.05.2018-2021.019	1° 0' 10,000"	102° 26' 56,000"	216073,99	110947,87
	5.	PBU.14.10.05.2018-2021-2026.012	0° 59' 12,525"	102° 27' 15,918"	216688,80	109180,99
	6.	TK.14.10.05.2018-2021.018	0° 59' 8,212"	102° 28' 20,376"	218682,75	109046,92
	7.	TK.14.10.05.2018-2021-2026.017	0° 59' 5,126"	102° 27' 41,795"	217489,17	108952,98
	8.	TK.14.10.05.2021-2026.016	0° 59' 7,547"	102° 27' 16,604"	216709,89	109027,96
	9.	PBU.14.10.05.2018-2021-2026.012	0° 59' 12,731"	102° 27' 13,775"	216688,80	109180,99
	10.	TK.14.10.05.1001-2021.028	1° 1' 51,676"	102° 27' 20,783"	216843,13	114072,11
	11.	PBU.14.10.05.1001-2021.019	1° 1' 51,100"	102° 26' 56,351"	216087,31	114055,02
	12.	PBU.14.10.05.1001-2021.018	1° 1' 29,277"	102° 26' 12,093"	214717,60	113385,40

	13.	TK.14.10.05.1001-2021.027	1° 1' 16,000"	102° 25' 37,000"	213631,64	112978,23
	14.	TK.14.10.05.1001-2021.026	1° 1' 6,000"	102° 25' 6,000"	212672,37	112671,66
	15.	TK.14.10.05.1001-2021.025	1° 0' 58,000"	102° 24' 44,000"	211991,57	112426,33
	16.	TK.14.10.05.1001-2021.024	1° 0' 50,000"	102° 24' 22,000"	211310,76	112181,00
BAGAN MELIBUR	1.	PABU.14.10.05.2004-2023.08.2010.001	1° 4' 42,348"	102° 26' 19,619"	214955,31	119319,03
	2.	PBU.14.10.05.2004-2023.039	1° 4' 20,290"	102° 26' 12,377"	214730,70	118641,28
	3.	PBU.14.10.05.2004-2023.038	1° 4' 17,551"	102° 25' 55,047"	214194,51	118557,55
	4.	PBU.14.10.05.2004-2023.037	1° 4' 10,532"	102° 25' 5,226"	212653,09	118343,13
	5.	PBU.14.10.05.2004-2023.036	1° 4' 10,763"	102° 25' 3,899"	212612,05	118350,26
	6.	PBU.14.10.05.2004-2023.035	1° 4' 17,300"	102° 25' 4,100"	212618,43	118551,18
	7.	TK.14.10.05.2004-2023.033	1° 4' 43,400"	102° 24' 50,300"	212192,19	119353,70
	8.	PBU.14.10.05.2004-2023.034	1° 4' 44,800"	102° 22' 59,800"	208773,76	119399,66
	9.	PBU.14.10.05.2004-2023.033	1° 4' 1,800"	102° 22' 30,800"	207875,46	118078,81
	10.	PBU.14.10.05.2004-2023.032	1° 4' 1,477"	102° 22' 26,668"	207747,62	118068,99
	11.	PBU.14.10.05.2004-2023.031	1° 4' 31,860"	102° 22' 49,350"	208450,13	119002,22
	12.	PBU.14.10.05.2004-2023.030	1° 3' 52,900"	102° 19' 23,600"	202083,68	117810,25
	13.	PBU.14.10.05.2003-2004-2023.029	1° 3' 47,500"	102° 18' 8,100"	199747,67	117646,31
	14.	PBU.14.10.05.2003-2004.028	1° 3' 2,868"	102° 18' 16,973"	200020,99	116274,19
	15.	TK.14.10.05.2003-2004.032	1° 1' 47,111"	102° 18' 46,746"	200940,15	113944,86
	16.	TK.14.10.05.1001-2003-2004.031	1° 1' 49,074"	102° 19' 59,773"	203199,57	114003,31
	17.	TK.14.10.05.1001-2004.029	1° 3' 49,439"	102° 26' 21,419"	215009,63	117692,89
	18.	PBU.14.10.05.1001-2004.020	1° 3' 18,949"	102° 26' 2,696"	214429,63	116756,30
	19.	PBU.14.10.05.1001-2004.021	1° 3' 18,702"	102° 25' 49,689"	214027,26	116749,04

	20.	PBU.14.10.05.1001-2004.022	1° 3' 11,023"	102° 25' 53,349"	214140,29	116512,92
	21.	PBU.14.10.05.1001-2004.041	1° 3' 4,675"	102° 25' 41,065"	213760,12	116318,15
	22.	PBU.14.10.05.1001-2004.042	1° 3' 8,576"	102° 25' 40,289"	213736,20	116438,07
	23.	PBU.14.10.05.1001-2004.043	1° 3' 8,234"	102° 25' 39,130"	213700,33	116427,57
	24.	PBU.14.10.05.1001-2004.044	1° 3' 7,442"	102° 25' 36,203"	213609,75	116403,30
	25.	PBU.14.10.05.1001-2004.045	1° 3' 4,593"	102° 25' 37,267"	213642,62	116315,71
	26.	PBU.14.10.05.1001-2004.023	1° 2' 58,053"	102° 25' 23,517"	213217,08	116115,07
	27.	PBU.14.10.05.1001-2004.024	1° 2' 52,542"	102° 24' 32,686"	211644,42	115947,00
	28.	PBU.14.10.05.1001-2004.025	1° 2' 44,762"	102° 23' 46,922"	210228,45	115709,04
	29.	PBU.14.10.05.1001-2004.026	1° 2' 19,608"	102° 22' 40,164"	208162,50	114937,67
	30.	PBU.14.10.05.1001-2004.027	1° 2' 49,282"	102° 19' 56,868"	203111,25	115853,96
	31.	TK.14.10.05.2004.08.2010.030	1° 4' 45,909"	102° 26' 27,729"	215206,28	119428,27
TELUK BELITUNG	1.	TK.14.10.05.1001-2004.029	1° 3' 49,439"	102° 26' 21,419"	215009,63	117692,89
	2.	PBU.14.10.05.1001-2004.020	1° 3' 18,949"	102° 26' 2,696"	214429,63	116756,30
	3.	PBU.14.10.05.1001-2004.021	1° 3' 18,702"	102° 25' 49,689"	214027,26	116749,04
	4.	PBU.14.10.05.1001-2004.022	1° 3' 11,023"	102° 25' 53,349"	214140,29	116512,92
	5.	PBU.14.10.05.1001-2004.041	1° 3' 4,675"	102° 25' 41,065"	213760,12	116318,15
	6.	PBU.14.10.05.1001-2004.042	1° 3' 8,576"	102° 25' 40,289"	213736,20	116438,07
	7.	PBU.14.10.05.1001-2004.043	1° 3' 8,234"	102° 25' 39,130"	213700,33	116427,57
	8.	PBU.14.10.05.1001-2004.044	1° 3' 7,442"	102° 25' 36,203"	213609,75	116403,30
	9.	PBU.14.10.05.1001-2004.045	1° 3' 4,593"	102° 25' 37,267"	213642,62	116315,71
	10.	PBU.14.10.05.1001-2004.023	1° 2' 58,053"	102° 25' 23,517"	213217,08	116115,07
	11.	PBU.14.10.05.1001-2004.024	1° 2' 52,542"	102° 24' 32,686"	211644,42	115947,00

	12.	PBU.14.10.05.1001-2004.025	1° 2' 44,762"	102° 23' 46,922"	210228,45	115709,04
	13.	PBU.14.10.05.1001-2004.026	1° 2' 19,608"	102° 22' 40,164"	208162,50	114937,67
	14.	PBU.14.10.05.1001-2004.027	1° 2' 49,282"	102° 19' 56,868"	203111,25	115853,96
	15.	TK.14.10.05.1001-2003-2004.031	1° 1' 49,074"	102° 19' 59,773"	203199,57	114003,31
	16.	TK.14.10.05.1001-2021.028	1° 1' 51,676"	102° 27' 20,783"	216843,13	114072,11
	17.	PBU.14.10.05.1001-2021.019	1° 1' 51,100"	102° 26' 56,351"	216087,31	114055,02
	18.	PBU.14.10.05.1001-2021.018	1° 1' 29,277"	102° 26' 12,093"	214717,60	113385,40
	19.	TK.14.10.05.1001-2021.027	1° 1' 16,000"	102° 25' 37,000"	213631,64	112978,23
	20.	TK.14.10.05.1001-2021.026	1° 1' 6,000"	102° 25' 6,000"	212672,37	112671,66
	21.	TK.14.10.05.1001-2021.025	1° 0' 58,000"	102° 24' 44,000"	211991,57	112426,33
	22.	TK.14.10.05.1001-2021.024	1° 0' 50,000"	102° 24' 22,000"	211310,76	112181,00
	23.	TK.14.10.05.1001-2018-2021.022	1° 0' 49,000"	102° 24' 18,000"	211186,99	112150,36
	24.	TK.14.10.05.1001-2003-2018.023	1° 0' 37,358"	102° 23' 59,262"	210607,01	111793,02